



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 7054536 Fax. (0751) 40870 Padang

Padang, 22 Agustus 2023
5 Shafar 1445 H

Nomor : 973/769/Pjk-Bapenda/VIII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Dukungan Pelaksanaan
Kepgub No. 903-608-2023

K e p a d a

Yth. Sdr. 1. Direktur Lalu Lintas
Polda Sumatera Barat
2. Kepala Cabang PT. Jasa
Raharja Sumatera Barat
3. Pimpinan Bank Nagari
4. Kepala UPTD PPD se-
Sumatera Barat

Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 903-608-2023 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi, yang pemberlakuannya mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023.

Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan kerjasamanya beserta jajaran untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pendapatan Daerah

Maswar Dedi, A.P., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19740618 199311 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.





asli

GOVERNOR SUMATERA BARAT

GOVERNOR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 -608 - 2023

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI

GOVERNOR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke 78, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan pemberian pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pembebasan sanksi administrasi, pemberian keringanan, dan pengurangan serta pembebasan pokok PKB dan BBNKB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147) ;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi, yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2 (dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan ; dan
 - b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3 (tiga) tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.

- KETIGA : Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- KEEMPAT : Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% (seratus persen).
- KELIMA : Pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023.
- KEENAM : Kendaraan Bermotor yang telah melakukan proses pendaftaran berdasarkan tanggal penginputan data BPKB dan Balik Nama Kendaraan Bermotor kedalam sistem *Elektronik Registrasi and Identification* dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tetap diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan ketentuan pembayaran dilakukan sampai dengan 23 November 2023.
- KETUJUH : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-608-2023

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2023

TENTANG : PEMBEBASAN POKOK PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
SANKSI ADMINISTRASI

I. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk partisipasi Pemerintah Daerah dalam rangka peringatan Hari Ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana untuk kembali membuat kebijakan pemberian pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) dan Sanksi Administrasi mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 23 September 2023 sebagai stimulus bagi masyarakat guna meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan yang melakukan pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahankedua dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat (Non BA).

II. TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan bertujuan untuk:

1. meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. meningkatkan tertib administrasi Kendaraan Bermotor;
3. memberikan kepastian hukum kepemilikan Kendaraan Bermotor;
4. menekan pertumbuhan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (TDU) yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB
5. untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor atas penyerahankedua dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat serta pembayaran pajak kendaraan bermotor;
6. memberikan stimulus insentif dengan azas keadilan;
7. optimalisasi penerimaan PKB, SWDKLLJ dan PNPB.

Sasaran kebijakan yaitu :

1. Pembebasan sebagian atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2

- (dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan; dan
 - b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3 tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.
2. Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, selama ini belum didaftarkan kepemilikannya;
 3. pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Bermotor kedua dan seterusnya.

III. PELAKSANAAN

Kebijakan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan berakhirnya kebijakan,
2. Pelaksanaan kebijakan mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 September 2023.

IV. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM

1. melakukan koordinasi dengan mitra Samsat dari unsur kepolisian setempat untuk mengawal dukungan penyediaan material seperti STNK, TNKB dan BPKB yang memadai selama pelaksanaan kebijakan.
2. menyiapkan konten/materi sosialisasi oleh Bapenda (Pusat), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dapat membuat konten/langkah kreatif lainnya sebagai bahan sosialisasi terkait kebijakan dengan mengacu pada konten sosialisasi yang telah dibuat;
3. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Surat Edaran kepada setiap kepala pemerintahan yang ada di bawahnya (Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Wali Nagari).
4. kebijakan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan yang menunggak/TDU serta balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi

Sumatera Barat dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut:

- a. Kendaraan permohonan Daftar Ulang Tahunan setelah tanggal Jatuh Tempo

Contoh 1 :

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG

- Pajak Terakhir 17 September 2022

- Didaftar/Dibayar tanggal 23 Agustus 2023

TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA		KETERANGAN
17/09/2022 - 17/09/2023		<div></div>	<div></div>	BEBAS POKOK & DENDA
17/09/2023 - 17/09/2024		<div></div>		

BAYAR

BEBAS

Contoh 2:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG				
- Pajak Terakhir 10 November 2019				
- Didaftar/Dibayar tanggal 13 September 2023				
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA		KETERANGAN
10/11/2019 - 10/11/2020		●	●	BEBAS POKOK & DENDA
10/11/2020 - 10/11/2021		●	●	BEBAS POKOK & DENDA
10/11/2021 - 10/11/2022		●	●	BEBAS DENDA
10/11/2022 - 10/11/2023		●		
● BAYAR				
● BEBAS				

- b. Kendaraan Permohonan Balik Nama

Contoh :

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA & MUTASI MASUK DARI LUAR PROVINSI				
- Fiskal 5 September 2021				
- Didaftar/Dibayar tanggal 12 September 2023				
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA		KETERANGAN
3/11/2021 3/11/2022		<div></div>	<div></div>	BEBAS DENDA (POKOK PKB 50%)
3/11/2022 - 3/11/2023		<div></div>	<div></div>	BEBAS DENDA
12/9/2023 - 12/9/2024		<div></div>		
<div><div></div> BAYAR</div> <div><div></div> BEBAS</div>				

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan progres pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- a. Laporan progres pelaksanaan kebijakan dibuat oleh masing-masing

Kepala UPTD PPD setiap Minggu dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah cq. Bidang Pajak Daerah;

- b. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan di masing- masing wilayah termasuk memberikan saran dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penyampaian Laporan dapat dilakukan melalui email, atau media komunikasi *WhatsApp Group* yang telah ada.

VI. PENUTUP

Demikian tata cara pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan di seluruh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) se-Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

